

PERAN NEGARA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU

EDWIN YULISKA

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat

Abstract: *Corruption is an act carried out with the intention of gaining profit that is against the law, corruption through misappropriation or misuse of state funds (companies, organizations, foundations, etc.) for personal gain or for other people, which is an evil and destructive act. . This research is entitled The State's Role in Eradicating Corruption and Criminal Sanctions for Perpetrators. The method used is a normative legal research type (normative juridical), namely normative legal research or library research. legislation, legal theory, and can be in the form of opinions of scholars. The discussion in this paper is, the definition of corruption, the role of the state in eradicating corruption, punishment for corruptors. Then the conclusion of this paper is corruption by enriching oneself by using power and using state money for personal gain. The causes include the absence and weakness of leaders, weaknesses in teaching and ethics, low education and poverty. There are harsh punishments, both criminal sanctions in the form of basic punishment and additional punishment for corruptors.*

Keywords: *Corruption, Corruption Eradication, Corruptor Punishment.*

Abstrak: Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang bertentangan dengan hukum, korupsi melalui penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain, yang mana merupakan sesuatu perbuatan yang jahat dan merusak. Penelitian ini berjudul Peran Negara Dalam Pemberantasan Korupsi dan Sanksi Pidana Bagi Pelaku, Metode yang digunakan adalah metode berjenis penelitian hukum normatif (*juridic normatif*), yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Adapun pembahasan dalam makalah ini adalah, Pengertian korupsi, Peran negara dalam pemberantasan korupsi, hukuman bagi koruptor. Kemudian kesimpulan dari makalah ini adalah korupsi dengan memperkaya diri dengan menggunakan kekuasaan dan penggunaan uang Negara untuk kepentingan pribadi. Penyebabnya antara lain, ketiadaan dan kelemahan pemimpin, kelemahan pengajaran dan etika, rendahnya pendidikan dan kemiskinan. Adanya hukuman yang keras, baik itu sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan bagi para koruptor.

Kata Kunci: Korupsi, Pemberantasan korupsi, Hukuman Koruptor.

A. Pendahuluan

Korupsi di Indonesia adalah penyakit social yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materil keuangan negara yang sangat besar. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan kekuasaan. Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi, atau paling tidak mengurangi, maka jangan harap Negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara. Korupsi sering dilakukan oleh oknum pejabat, banyak pejabat pemerintahan melakukan korupsi dan tertangkap tangan oleh pihak penyidik KPK. Meski demikian, kebiasaan korupsi

dianggap telah mendarah daging dan masih belum bisa dibasmi sepenuhnya. Semoga penulisan ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca tentang peran negara dalam pemberantasan korupsi dan sanksinya di Indonesia, serta mendorong pembaca untuk menghindari perbuatan korupsi dan memerangi korupsi karena dampaknya sangat merugikan negara dan masyarakat Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini berjenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari Bahasa Latin yaitu *Corruptio* atau *Corruptus*. Dari bahasa Latin tersebut turun ke bahasa Inggris yaitu *Corruption* dan Belanda *Korruptie*. Dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia yaitu Korupsi. Dalam *Black Law Dictionary* di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran kebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran kebenaran lainnya. Selain itu korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Menurut Evi Hartanti dalam bukunya Tindak Pidana Korupsi edisi kedua, yang dikutip dari Muhammad Ali (1990) dalam kamus lengkap bahasa Indonesia modern mengatakan bahwa korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Secara sifatnya korupsi terbagi dua, pertama korupsi yang bermotif terselubung, yakni korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata. Contoh seorang pejabat menerima uang suap dengan janji akan menerima sipemberi suap menjadi pegawai negeri atau diangkat dalam suatu jabatan. Kedua korupsi yang bermotif ganda yaitu seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang tetapi sesungguhnya bermotif lain yakni kepentingan politik contoh seseorang yang membujuk dan menyogok seorang pejabat agar menyalahgunakan kekuasaannya, pejabat itu dalam mengambil keputusannya memberikan suatu fasilitas pada sipembujuk itu, meskipun sesungguhnya sipembujuk (penyogok) tidak memikirkan apakah fasilitas itu akan memberikan hasil kepadanya.

2. Peran Negara dalam Pemberantasan Korupsi

Seperti yang kita ketahui mengenai peran negara didalam mengatur atau memerintah masyarakatnya. Dalam hal ini negara mempunyai peranan yang sangat besar dalam memberantas korupsi. Negara merupakan salah satu harapan dari masyarakat atas keresahan yang mereka rasakan dari adanya korupsi yang memakan uang rakyat sekaligus uang negara. Selain mempunyai peranan yang sangat penting untuk memberantas korupsi, negara juga memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakatnya dalam hal memberantas korupsi.

Rakyat banyak memberikan aspirasinya kepada pemerintah dalam memberantas korupsi yang terjadi dalam pemerintahan di negara kita. Negara telah melakukan segala upaya dalam memberantas korupsi, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah dibentuk pada tahun 2002. Dengan adanya komisi pemberantasan Korupsi diharapkan mampu memberantas korupsi yang sudah ada di dalam negara kita. Tidak hanya untuk memberantas

korupsi di dalam pemerintahan saja tetapi juga memberantas korupsi dalam semua bidang tanpa terkecuali.

Melihat dari sikap para pejabat dan elit politik yang cenderung korupsi, maka dibentuk suatu badan independen yang khusus menangani masalah korupsi yang dibentuk pada tahun 2002 yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam hal ini badan tersebut memiliki kewenangan penuh untuk melacak dan menangkap para pelaku korupsi yang telah terbukti melakukannya. Yang dalam perekrutan anggotanya harus benar-benar bersih dan memiliki profesional tinggi serta perspektif yang kuat sehingga dapat melihat secara lebih tajam persoalan mendasar dari masalah merajalelanya korupsi. Sudah seharusnya desain program dan kebijakan pemberantasan korupsi harus bercermin pada tipologi korupsi yang mendominasi. Dalam pelaksanaannya KPK memiliki kewenangan penuh untuk menangkap dan menyelidiki kasus tindak pidana korupsi. Tidak dapat kita pungkiri dengan kewenangan itu pula KPK menjadi mimpi buruk bagi para pejabat dan elit politik yang korupsi, karena KPK dapat menangkap para pelaku korupsi yang telah dicurigai kapanpun dan dimanapun. Seperti yang telah kita lihat pada akhir-akhir ini.

Sikap korupsi para pejabat tinggi negara dan elit politik telah mengoncang perekonomian negara. Korupsi miliaran bahkan triliunan rupiah telah mengambil habis yang seharusnya menjadi hak rakyat Indonesia sebagai warga negara. Korupsi yang terjadi bukan hanya dalam satu departemen saja. Sepertinya setiap departemen berlomba untuk korupsi. Banyak dana negara yang hilang tidak tahu kemana dan penggunaannya tanpa tujuan yang jelas. Kebanyakan dana itu masuk ke kebutuhan mereka pribadi ataupun kelompok tertentu yang dengan sengaja menyelewengkan dana tersebut untuk kepentingan sendiri atau kelompok.

Akibatnya banyak rakyat yang tidak dapat memperoleh haknya. Misalnya seperti korupsi terhadap dana kesehatan, pendidikan ataupun subsidi BBM yang harusnya direalisasikan atau diberikan demi kepentingan rakyat Indonesia khususnya rakyat miskin. Namun karena karena dana-dana tersebut telah dikorupsi sebelum sampai ketangan orang yang berhak, sehingga banyak rakyat kurang mampu tidak dapat merasakan dunia pendidikan, tidak dapat berobat yang seharusnya mereka dapatkan serta tidak mampu membeli bahan makanan untuk kebutuhan sehari-hari. Banyaknya masyarakat miskin di Indonesia.

3. Hukuman Bagi Koruptor

Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis penjatuan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 2 Ayat 1).
- b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3). penjelasan pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

- c. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.
- Adapun beberapa pidana tambahan bagi para koruptor
- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
 - e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 - f. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

D. Penutup

Korupsi merupakan tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara dan perekonomian negara. Memperkaya diri dengan menggunakan kekuasaannya dan penggunaan uang Negara untuk kepentingan pribadi. Penyebabnya antara lain, ketiadaan dan kelemahan pemimpin, kelemahan pengajaran dan etika, rendahnya pendidikan dan kemiskinan. Adanya hukuman yang keras, baik itu sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan bagi para koruptor. Maka untuk itu pencegahan korupsi dapat dimulai dari mengurangi dari sifat dan perilaku masyarakat maupun pejabat negara untuk korupsi, seperti menaikkan moral serta gaji pegawai negeri maupun swasta.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Edisi Revisi Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Malang : Media Nusa Creative. 2018.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Dr. Gradios Nyoman Tio Rae. *Good Governance dan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta : Saberro Inti Persada, 2020.
- Elwi Danil, *Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Etty Indriati, *Pola dan Akar Korupsi*, Jakarta : PT. Gramedia pustaka Utama, 2014.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.